

No. :61./S.K/B/III.-

Djakarta, 11 September 1963.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN REPUBLIK INDONESIA.-

Telah membuat:

surat dari Kepala Urusan Pendidikan Menengah Umum tingkat Pertama tertanggal 30 Djuli-1963 No.3026/Um/CSMP/63, tentang usul pembukaan, pemotjahan dan pengambil-alihan S.M.P. tahun pelajaran 1963/1964;

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diberikan disekolah rendah serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas (Umum dan Vak) perlu dibuka beberapa buah S.M.P. Negeri dalam tahun pelajaran 1963/1964 di beberapa tempat;
- b. bahwa S.M.P. Negeri yang telah terlampau besar sehingga penyelenggaraan, pengadjaran tidak berdjalan lantjar, dipandang perlu sekolah2 tersebut dipetjah menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2;
- c. bahwa S.M.P.2 Swasta yang telah memenuhi syarat2 sebagai sekolah Negeri, selajaknya diambil-alih menjadi S.M.P. Negeri, sesuai dengan rentjana Departemen P.D. dan K.;

Mengingat:

1. undang2 dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warga negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. undang2 no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penyelenggaraan sekolah negeri;
3. undang2 no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran disekolah;
4. surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan tanggal 24 Djumari-1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah rendah dan sekolah lanjutan serta singkatannya;
5. Surat keputusan Menteri P.D. dan K. tanggal 28 Pebruari 1963 No.13/1963 tentang perubahan nama "Sekolah Rakjat 6 tahun" menjadi "Sekolah Dasar".

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- PERTAMA** : Membuka Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran I surat keputusan ini.
- KEDUA** : Memotjah Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ditempat-tempat seperti tertjantum dalam lampiran II surat keputusan ini menjadi dua buah sekolah yang masing2 berdiri sendiri2.
- KETIGA** : Mengambil-alih Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Swasta ditempat-tempat tertjantum dalam lampiran III surat keputusan ini menjadi S.M.P. Negeri setempat;

Terhadap pasal2 "PERTAMA", "KEDUA" dan "KETIGA" ditetapkan menurut ketentuan2 sebagai berikut:

- a. gedung2 halaman sekolah serta pemeliharaannya didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat sampai sekolah berkembang penuh selama Pemerintah belum dapat mengusahakannya dan menjerahkannya kepada Pemerintah dengan tidak memungut biaya/ganti kerugian;
- b. mobiler dan perlengkapan kantor lainnya diserahkan kepada Pemerintah dengan tjuma2 dan tambahan untuk perkembangan/didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat.
- c. perumahan guru2 didjamin/ditjukupi oleh Panitia dan/atau Pemerintah setempat dengan tjara yang lajak sesuai dengan kebutuhannya;
- d. murid2 kelas I yang diterima atau yang diambil-alih hanyalah murid2 yang lulus udjian masuk S.L.P. Negeri dan penampungan murid2 lainnya diatur dan disolenggarakan oleh Kepala Sekolah dengan petunjuk2 Inspeksi S.M.P. Daerah yang bersangkutan;
- e. tiap2 kelas terdiri atas sekurang-kurangnya 20 orang murid dan sebanyak-banyaknya 40 orang murid;
- f. tambahan kelas, baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnya harus seizin Kepala Inspeksi S.M.P. Daerah;
- g. guru2 yang diangkat atau yang diambil-alih hanyalah guru2 yang memenuhi syarat2 pengangkatan sebagai guru S.M.P. Negeri, sedang guru2 yang tidak memenuhi syarat tidak menjadi tanggungan Pemerintah;

h. Kepala Sekolah/.....

- h. Kepala Sekolah/guru2 yang diserahi pimpinan ditundjuk oleh Departemen P.D. dan K.;
- i. hutang-piutang yang dibuat oleh Sekolah2 Swasta hingga saat pengambil-alihan tidak akan ditanggung oleh Pemerintah;
- j. sokirannya sjarat2 diatas ini tidak terpenuhi, so-waktu2 Pemerintah dapat menarik kembali pengosahannya sebagai sekolah negeri atau menghentikan penerimaan murid2 kelas I pada tahun yang berikutnya;

KEEMPAT : Dalam lapangan kepegawaian terutama mengenai pengangkatan Kepala Sekolah, guru2 dan pegawai2 tata usaha/pesuruh akan diusulkan tersendiri oleh Ir. S. Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selandjutnja diatur oleh Bagian Kepegawaian Departemen P.D. dan K. atau Instansi P.D. dan K. lainnja yang berwenang untuk itu.

ELIMA : Biaya penjelenggaraan sekolah2 tersebut dibebankan pada pasal 8E. 3. 15 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen P.D. dan K. tahun dinas 1963 dan untuk selanjutnja dibebankan pada pasal yang disediakan untuk itu.

KEENAM : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1963.-

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN

Atas nama Menteri:

Kepala Djawatan Pendidikan Umum

Atas nama Boliau:

Kepala Urusan Tata Usaha,



(A.S. Harahap).-

SALINAN surat keputusan ini dibuat untuk:

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Dewan Pengawas Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan di Djakarta.
4. Thesauri Negara Departemen Keuangan di Djakarta.
5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (K.P.P.N.) di: Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makassar, Singaradja, Mataram dan Ambon.
6. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
7. Djawatan Gedung2 Negara Pusat, Departemen P.U. dan T. Kramat No.63 di Djakarta (5 expl.)
8. Biro Pusat Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo No.8 di Djakarta (2 expl.)
9. D.P.R. - G.R. "Komisi J" di Djakarta (10 expl.)
10. Kotapradja: Kutaradja, Medan, Padang, Sawahlunto, Pekanbaru, Djambi, Djakarta Raja, Bandung, Tjirebon, Magelang, Tjilatjap, Surakarta, Jogjakarta, Madiun, Surabaya, Probolinggo, Manado, Makassar, Singaradja dan Ambon.
11. Kepala Daerah tingkat I di: Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makassar, Singaradja, Mataram dan Ambon.
12. Kepala Daerah tingkat II di: Lho-Sumawe, Tandjung Balai, Tarutung, Pariaman, Sawahlunto, Pekanbaru, Bangko, Djatinegara, Bandung, Indramaju, Tjiamis, Tjirebon, Garut, Purwokerto, Purworedjo, Tjilatjap, Bojolali, Kebumen, Wonosari, Madiun, Banjuwangi, Surabaya, Magetan, Lumadjang, Tewah, (Kab. Kahajan Hulu), Praja (Lombok Tengah), Taniwel (Maluku Tengah), Waa (Maluku Tengah) dan Serwaru (Maluku Tenggara).
13. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat I di: Banda Atjeh, Medan, Padang, Pekanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makassar, Singaradja, Mataram dan Ambon.

14. Djawatan P.U. dan T.

14. Djawatan P.U. dan T. Daerah tingkat II di: Lho-Semawe, Tg. Balai, Tarutung, Pariaman, Sawahlunto, Pakanbaru, Bangko, Djatinegara, Kobajoran Baru, Bandung, Indramaju, Tjiamis, Tjirebon, Garut, Purwokerto, Purworedjo, Tjilatjap, Bojolali, Kebumen, Wonosari, Madiun, Banjuwangi, Surabaya, Magetan, Lumadjang, Towah, (Kab. Kahajan Hulu), Praja (Lombok Tengah), Taniwel (Maluku Tengah), Waai (Maluku Tengah) dan Serwaru (Maluku Tenggara).
15. Kepala Inspeksi Daerah S.M.P. d/a. Perwakilan Dept. P.D. dan K. Daerah tingkat I di: Banda Atjeh, Medan, Padang, Pakanbaru, Djambi, Djakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, Palangkaraja, Manado, Makassar, Singaradja, Mataram dan Ambon.
16. Kepala/Pemimpin:
 - 1). S.M.P. Negeri VII di Medan.
 - 2). S.M.P. Negeri V di Medan.
 - 3). S.M.P. Negeri I di Pakanbaru.
 - 4). S.M.P. Negeri IV di Pakanbaru.
 - 5). S.M.P. Negeri III di Djakarta.
 - 6). S.M.P. Negeri XXXVI di Djakarta.
 - 7). S.M.P. Negeri XIX di Djakarta.
 - 8). S.M.P. Negeri XXXVII di Djakarta.
 - 9). S.M.P. Negeri VIII di Bandung.
 - 10). S.M.P. Negeri di Sorong (Kab. Bandung).
 - 11). S.M.P. Negeri I di Indramaju.
 - 12). S.M.P. Negeri di Djatibarang (Kab. Indramaju).
 - 13). S.M.P. Negeri II di Tjiamis.
 - 14). S.M.P. Negeri di Panumbangan (Kab. Tjiamis).
 - 15). S.M.P. Negeri II di Tjirebon.
 - 16). S.M.P. Negeri di Ardjawanangun.
 - 17). S.M.P. Negeri di Tjiledug.
 - 18). S.M.P. Negeri II di Garut.
 - 19). S.M.P. Negeri di Tjibatu.
 - 20). S.M.P. Negeri I di Kebumen.
 - 21). S.M.P. Negeri III di Kebumen.
 - 22). S.M.P. Negeri V di Madiun.
 - 23). S.M.P. Negeri di Uteran (Kab. Madiun).
 - 24). S.M.P. Negeri di Banjuwangi.
 - 25). S.M.P. Negeri di Bentjuluk (Blambangan).
 - 26). S.M.P. Negeri I di Gresik.
 - 27). S.M.P. Negeri di Tjermo (Kab. Surabaya).
 - 28). S.M.P. Negeri di Kotamabagu.
 - 29). S.M.P. Negeri II di Kotamabagu (Bolaang-Mongondow).
 - 30). S.M.P. Negeri di Kolonedale.
 - 31). S.M.P. Negeri di Bungku (Kab. Poso).
 - 32). S.M.P. Negeri di Pelem, Kabupaten Magetan.
 - 33). S.M.P. Negeri di Djatiroto (Kab. Lumadjang).
 - 34). S.M.P. Negeri di Baloredjo (Kab. Madiun).
 - 35). S.M.P. Negeri di Bori (Kab. Tana Toradja).
 - 36). S.M.P. Negeri di Mangkoso (Kab. Barru) Sulawesi Selatan Tenggara.
 - 37). S.M.P. Negeri di Pantanlabu (Kab. Atjeh Utara).
 - 38). S.M.P. Indra Bakty di Indrapura (Kab. Asahan).
 - 39). S.M.P. Sidjamapolang di Bonandolok (Tapamuli Utara).
 - 40). S.M.P. Swasta Nanggalo di Nanggalo (Kab. Padang/Pariaman).
 - 41). S.M.P. Padang Sibusuk di Padang Sibusuk (Sawahlunto/Sidjundjung).
 - 42). S.M.P. Kampar Airtiris, Djlau Bangkinang, Airtiris (Kabupaten Kampar).
 - 43). S.M.P. Sutonogoro di Rantau Pandjang, Kab. Merangin.
 - 44). S.M.P. Negeri di Adjibarang.
 - 45). S.M.P. Grabag di Grabag (Kab. Purworedjo).
 - 46). S.M.P. Jaj. Pendidikan Kodjuruan Mardj Garini di Sampang (Kabupaten Tjilatjap).
 - 47). S.M.P. "Hamong Putra Simo" di Simo (Kab. Bojolali).
 - 48). S.M.P. Plajon di Plajon (Kab. Gunung Kidul).
 - 49). S.M.P. Sahawang di Towah (Kab. Kahajan Hulu).
 - 50). S.M.P. "Ngurah Rai" di Marga (Kab. Tabaran).

51. S.M.P. "Massa" di

- ✓ 51. S.M.P. "Massa" di Bandjar (Kab. Buleleng).
52. S.M.P. Gotong Rojong di Bondjeruk (Kab. Lombok Tengah).
53. S.M.P. Swasta di Waai (Maluku Tengah).
54. S.M.P. Swasta di Taniwel (Maluku Tengah) Pulau Ambon.
55. S.M.P. Swasta di Sorwaru (Maluku Tenggara).
17. Departemen P.D. dan K. Djalan Tjilatjap No. 4 di Djakarta:
- a. Bag. Umum
 - b. Bag. Penerangan:
 - 1. Seksi Statistik (2 exp).
 - 2. Seksi Dokumentasi (2 exp).
 - 3. Seksi Publikasi (utk. di-siarkan.)
 - c. Bag. Ur. Pegawai C-I (5 expl).
 - d. Bag. Keuangan (10 expl)
 - e. Bag. Perbekalan.
 - f. Bag. Bangunan.
 - g. Bag. Sekretariat (5 expl).
 - h. Biro Perundang-undangan (10 expl).
18. Dept. Olah Raga, Djalan Djenderal Sudirman, Djakarta (5 expl).
19. Djawatan Pendidikan Kedjuruan (3 expl).
20. Djawatan Pendidikan Tehnik (3 expl).
21. Djawatan Pendidikan Umum:
- a. Semua Urusan.
 - b. Semua Seksi Urusan Tata Usaha.
 - c. Naskah/Penerangan/Gedung2/Subsidi.
22. A r s i p . -
- T.D. -

LAMPIRAN I surat keputusan Menteri
P.D. dan K. tgl. 11-9-1963
No. 61/S.K./B/III.
tentang : pembukaan S.M.P. Negeri baru
tahun pol. 1963/1964.-

No.	Nama dan Tempat Sekolah yang dibuka.	Djumlah kelas pada saat pembukaan.	Keterangan :
1.	S.M.P. Negeri di Polom Karangredjo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.	3 buah kelas I	Diselenggarakan pada waktu pagi.
2.	S.M.P. Negeri di Djatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.	3 buah kelas I	Diselenggarakan pada waktu pagi.
3.	S.M.P. Negeri di Baloredjo Kabupaten Madiun, Jawa Timur.	4 buah kelas I	Diselenggarakan pada waktu pagi.
4.	S.M.P. Negeri di Bori, Kab. Tana Toradja, Sulawesi Sol. Tenggara.	3 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Diselenggarakan pada waktu pagi.
5.	S.M.P. Negeri di Mangkoso, Kabupaten Barru, Sulawesi Sol. Tenggara.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	Diselenggarakan pada waktu pagi.



Menteri P.D. dan K. Republik Indonesia
Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pendidikan Umum,
Atas nama Beliau :
Kepala Urusan Tata Usaha,

(A.S. Harahap).-

LAMPIRAN II surat keputusan Menteri
P.D. dan K. tgl. 11-9-1963
No. 61/S.K./B/III.
tentang : pemotjahan S.M.P. Negeri
tahun pol. 1963/1964.-

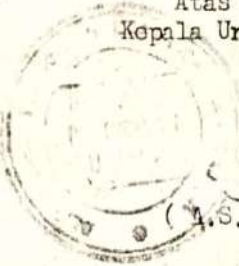
No.	Nama dan Tempat Sekolah yang dipotjah	Dipotjah menjadi	Djumlah kelas pada saat pemotjahan	Keterangan:
1.	S.M.P. Negeri V di Medan.	a. S.M.P. Negeri V di Medan.	6 buah kelas I 4 " " II 4 " " III	Diselenggarakan pada waktu pagi.
		b. S.M.P. Negeri VII Djl. Turi, di Medan.	3 " " I 4 " " II 2 " " III	i d c m .
2.	S.M.P. Negeri I di Pekanbaru.	a. S.M.P. Negeri I di Pekanbaru.	2 buah kelas I 2 " " II 2 " " III	- " -
		b. S.M.P. Negeri IV di Pekanbaru.	2 " " I 2 " " II 2 " " III	- " -

3. S.M.P. Negeri...

3.	S.M.P. Negeri III di Djakarta.	a. S.M.P. Negeri III di Djakarta	7 buah kelas I	Disolenggarakan pada waktu pagi.
			6 " " II	
			4 " " III	
		b. S.M.P. Negeri XXXVI, di Tjawang, Djakarta.	4 " " I	Disolenggarakan pada waktu sore.
			4 " " II	
			3 " " III	
4.	S.M.P. Negeri XIX di Djakarta.	a. S.M.P. Negeri XIX di Djakarta.	9 buah kelas I	Disolenggarakan pada waktu pagi.
			2 " " II	
			3 " " III	
		b. S.M.P. Negeri XXXVII Djl. Bumi, Kebajoran Baru, di Djakarta.	2 " " I	Disolenggarakan pada waktu sore.
			8 " " II	
			1 " " III	
5.	S.M.P. Negeri VIII di Bandung.	a. S.M.P. Negeri VIII di Bandung.	4 buah kelas I	Disolenggarakan pada waktu pagi.
			5 " " II	
			3 " " III	
		b. S.M.P. Negeri di- Sempang, Bandung.	2 " " I	i d e m .
			3 " " II	
			3 " " III	
6.	S.M.P. Negeri I di Indramaju.	a. S.M.P. Negeri I di Indramaju.	5 buah kelas I	- " -
			4 " " II	
			3 " " III	
		b. S.M.P. Negeri Djatibarang.	3 " " I	- " -
			3 " " II	
			3 " " III	
7.	S.M.P. Negeri II di Tjiamis.	a. S.M.P. Negeri II di Tjiamis.	5 buah kelas I	- " -
			5 " " II	
			5 " " III	
		b. S.M.P. Negeri di- Pamumbangan	3 " " I	- " -
			2 " " II	
			2 " " III	
8.	S.M.P. Negeri II di Tjirebon.	a. S.M.P. Negeri II Tjirebon.	4 buah kelas I	- " -
			4 " " II	
			4 " " III	
		b. S.M.P. Negeri di Ardjawinangun.	3 " " I	- " -
			3 " " II	
			2 " " III	
9.	S.M.P. Negeri II di Tjirebon.	a. S.M.P. Negeri II di Tjirebon	4 buah kelas I	- " -
			4 " " II	
			4 " " III	
		b. S.M.P. Negeri di- Tjiledug.	3 " " I	- " -
			2 " " II	
			3 " " III	
10.	S.M.P. Negeri II di Garut.	a. S.M.P. Negeri II Garut.	4 buah kelas I	- " -
			5 " " II	
			3 " " III	
		b. S.M.P. Negeri Tjibatu.	3 " " I	- " -
			2 " " II	
			3 " " III	
11.	S.M.P. Negeri I di Kebumen.	a. S.M.P. Negeri I di Kebumen	8 buah kelas I	- " -
			7 " " II	
			5 " " III	
		b. S.M.P. Negeri III di Kebumen.	4 " " I	- " -
			3 " " II	
			2 " " III	

12.	S.M.P. Negeri V. di Madiun.	a. S.M.P. Negeri V, di Madiun	2 buah kelas I	Diselenggarakan pada waktu pagi.
			3 " " II	
			4 " " III	
		b. S.M.P. Negeri di Uteran, (Madiun).	4 " " I	id e m .
			3 " " II	
			2 " " III	
13.	S.M.P. Negeri di Banjuwangi.	a. S.M.P. Negeri di Banjuwangi,	10 buah kelas I	"
			5 " " II	
			6 " " III	
		b. S.M.P. Negeri di Bontjuluk.	3 " " I	"
			2 " " II	
14.	S.M.P. Negeri I di Gresik.	a. S.M.P. Negeri I di Gresik	2 buah kelas I	"
			3 " " II	
			3 " " III	
		b. S.M.P. Negeri di Tjerme.	4 " " I	"
			2 " " II	
			1 " " III	
15.	S.M.P. Negeri Kotamobagu.	a. S.M.P. Negeri I di Kotamobagu.	10 buah kelas I	"
			9 " " II	
			5 " " III	
		b. S.M.P. Negeri II di Kotamobagu.	4 " " I	"
			3 " " II	
			2 " " III	
16.	S.M.P. Negeri Kolonedale.	a. S.M.P. Negeri di Kolonedale.	9 buah kelas I	"
			5 " " II	
			4 " " III	
		b. S.M.P. Negeri di Bungku, Poso.	3 " " I	"
			3 " " II	
			2 " " III	

Menteri P.D. dan K. Republik Indonesia
Atas nama Menteri:
Kepala Djawatan Pendidikan Umum
Atas nama Beliau:
Kepala Urusan Tata Usaha,


(A.S. Harahap).-

LAMPIRAN III surat keputusan Menteri
P.D. dan K. tgl. 14-9-1963
No. 61/S.K./B/III.
tentang : pengambil-alihan S.M.P.
Swasta th. pol. 1963/1964.-

No.	Nama dan Tempat Sekolah yang diambil-alih	Djumlah kelas pada saat pengambil-alihan.	K e t o r a n g a n
1.	S.M.P. Swasta Tn. Djambo-Ajo di Pantolabu, (Atjoh Utara).	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Jajasan Pembangunan Pendidikan Tana-Djambo Ajo di Pantolabu.
2.	S.M.P. Indra Bakti di Indrapura.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Indra Bakti di Indrapura.
3.	S.M.P. Sidjampolang, di Bonandolok, Kabupaten Taparuli Utara.	2 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Pengurus S.M.P. Sidjampolang.
4.	S.M.P. Swata di Nanggalo Kab. Padang/Pariaman. (Sumatera Barat).	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Nanggalo.
5.	S.M.P. Swasta di Padang Sibusuk Kab. Sawahlunto/Sidjundjung.	1 buah kelas I 1 " " II 2 " " III	Diambil-alih dari Pengurus S.M.P. Swasta Padang Sibusuk.
6.	S.M.P. Kampar di Air Tiris, Kabupaten Riau.	2 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Kampar di Air Tiris.
7.	S.M.P. Sutonegoro, di Rantau Pandjang, Kabupaten Morangin, Jambi.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Pengurus S.M.P. Sutonegoro Rantau-Pandjang, Kab. Morangin.
8.	S.M.P. Adjibarang di - Adjibarang, Kabupaten Banjumas (Djawa Tengah).	1 buah kelas I 2 " " II	Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Adjibarang.
9.	S.M.P. Grabag di Grabag, Kabupaten Magelang, (Djawa Tengah).	1 buah kelas I 3 " " II 2 " " III	Diambil-alih dari Panitia Tritunggal Grabag.
10.	S.M.P. di Sampang (Maos) Kabupaten Tjilatjap. (Djawa Tengah).	5 buah kelas I 1 " " II	Diambil-alih dari Panitia Pendi S.M.P. Jajasan Pendidikan Kodjuran Mardi Garini di Sampang.
11.	S.M.P. Hamong Putra, di Simo Kab. Bojolali, (Djawa Tengah).	5 buah kelas I 3 " " II 3 " " III	Diambil-alih dari Jajasan Gedung SL. Simo, Bojolali.
12.	S.M.P. di Plajon, Kabupaten Gunung Kidul, Jogjakarta.	3 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Pengurus S.M.P. Plajon.
13.	S.M.P. Sahawang di Tewah, Kab. Kahajan Hulu, Kalimantan Tengah.	2 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Sekolah Landjutan Kahajan Hulu.
14.	S.M.P. Ngrah Rai, di Marga, Kab. Tabanan / Bali.	1 buah kelas I 1 " " II 1 " " III	Diambil-alih dari Panitia Pembangunan S.M.P. Ngrah-Rai.
15.	S.M.P. Massa,		

- ✓ 15. S.M.P. Massa, di Bandjar, Kab. Tulungagung, B a l i ,
1 buah kelas I
1 " " II
1 " " III
Diambil-alih dari Panitia Kotap S.M.P. Massa Bandjar.
16. S.M.P. Gotong Rojong, di Bondjeruk, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
1 buah kelas I
1 " " II
1 " " III
Diambil-alih dari S.M.P. Gotong Rojong, Bondjeruk.
17. S.M.P. Swasta di Taniwol, Kabupaten Maluku Tengah (Maluku).
2 buah kelas I
2 " " II
1 " " III
Diambil-alih dari Panitia S.M.P. Swasta Taniwol.
18. S.M.P. Swasta di Waai, Pulau Ambon, Maluku.
2 buah kelas I
2 " " II
2 " " III
Diambil-alih dari Jajasan Pendidikan Waaiselaka, Waai.
19. S.M.P. Swasta di Serware, Maluku Tenggara.
2 buah kelas I
2 " " II
Diambil-alih dari Panitia Pomban unan Kota Kotajamatan baru.

Montori P.D. dan K. Republik Indonesia
Atas nama Montori:
Kepala Djawatan Pendidikan Umum,
Atas nama Boliau :
Kepala Urusan Tata Usaha,

(S. Harahap)
(S. Harahap.)

No. 61/S.K/B/m

DINAS

KEP. DAERAH

"Masa"

